

## **Peningkatan Pemahaman Hak Dasar Anak bagi Orang Tua di Tangerang: Program Kolaborasi dengan KemenPPPA**

### ***(Enhancing Parents Understanding of Children's Basic Rights in Tangerang: A Collaborative Program with the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection)***

**Helsa<sup>1</sup>, Fathima Eunike Legita<sup>2</sup>, Gloria Eirene Setyantoro<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Thamrin Boulevard 1100, Tangerang, Banten,  
Indonesia

Email: helsa.surya@gmail.com

**Diterima 1 Oktober 2024, Disetujui 30 Oktober 2024**

**Abstrak:** Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di Indonesia masih menjadi permasalahan serius, sebagaimana ditunjukkan oleh data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang mencatat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak pada 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan kolaborasi antara Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia (Yamakindo), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dan Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan (UPH). Bertema "*Parenting* yang Sehat dengan Menjunjung Tinggi Hak Dasar Anak", kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada 20 orang tua di wilayah Tangerang terkait hak-hak dasar anak dan strategi pengasuhan yang tepat. Kegiatan melibatkan ceramah, sesi tanya jawab, dan interaksi boneka, serta evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman orang tua tentang hak-hak anak. Meski secara umum kegiatan berjalan lancar, diperlukan peningkatan manajemen waktu dan program lanjutan untuk *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan di masa depan.

**Kata kunci:** hak anak; orang tua; pengasuhan

**Abstract:** Violence and exploitation of children in Indonesia remain serious issues, as indicated by data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (Simfoni PPA), which recorded 15,120 cases of child violence in 2023. Based on that, it is very necessary to fulfill children's basic rights, as stated in the 1989 Convention on the Rights of the Child. This Community Service Program (PkM) is a collaboration between Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia (Yamakindo), the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA), and the Faculty of Psychology at Pelita Harapan University (UPH). The program, themed "*Healthy Parenting by Upholding Children's Fundamental Rights*", aims to educate 20 parents in the Tangerang area on children's rights and effective parenting strategies. The activities involved lectures, a Q&A session, and puppet interactions, accompanied by *pre-test* and *post-test* evaluations. The results indicated an increase in parents' understanding of children's rights. Although the program was well-executed, improvements in time management and the implementation of follow-up programs for continuous monitoring and evaluation are recommended for future initiatives.

**Keywords:** children's rights; parenting; parents

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki pada bulan Januari hingga November 2023. Terkait dengan jenis kekerasan, kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024).

Selain kasus kekerasan pada anak, kasus eksploitasi pada anak juga masih marak terjadi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak meningkat setiap tahunnya (Itsaini & Alexander, 2024). Maraknya eksploitasi ekonomi berkorelasi terhadap meningkatnya pekerjaan terburuk bagi anak. Sedangkan terkait eksploitasi seksual dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), data menunjukkan fluktuasi jumlah dan kompleksitas kasus (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat terdapat 3.877 kasus pengaduan pelanggaran hak anak, di mana 2.656 kasus pengaduan disampaikan secara langsung ke kantor KPAI dan 1.221 kasus pengaduan dilakukan secara daring melalui *email* maupun media daring lainnya (Mashabi & Kasih, 2024). Melalui pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa masih banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan 4 hak dasar anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989. Di Indonesia, konvensi hak anak ini disetujui melalui Keputusan Presiden nomor 36/1990 tanggal 28 Agustus 1990. Keempat pilar utama hak dasar anak tersebut adalah hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Keempat hak ini berdasarkan pada prinsip non-diskriminasi. Pada dasarnya, setiap tindakan yang dilakukan perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Sebagai seorang individu, anak memiliki hak dasar untuk hidup. Hak hidup menurut Konvensi Hak Anak mencakup terpenuhinya layanan dasar untuk bertahan hidup dan berkembang, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Di samping itu, hak hidup juga meliputi hak atas identitas, hak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan dari orang tua, serta tidak dipisahkan dari keluarga.

Kemudian, hak perlindungan mencakup hak anak untuk mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan mendapat perlakuan yang adil. Anak berhak terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikologis, di dalam maupun di luar keluarganya. Tidak hanya itu, hak perlindungan juga mencakup hak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai prosedur hukum, perlindungan dari tugas berbahaya, tugas/aktivitas yang menghambat pendidikan, zat/obat terlarang dan berbahaya, perdagangan manusia, menjadi pekerja anak, pelecehan seksual, dan segala bentuk eksploitasi terhadap anak. Jika anak menjadi korban dari tindak kekerasan, maka pemerintah juga perlu menjamin bahwa anak berhak mendapatkan

rehabilitasi dan didampingi untuk terintegrasi ke dalam masyarakat secara bermartabat.

Selanjutnya, hak dasar anak yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Hak ini mencakup hak mengakses layanan informasi sesuai dengan usia, mendapatkan layanan pendidikan dan mengembangkan keterampilan diri guna memaksimalkan potensinya, tidak terkecuali pada anak berkebutuhan khusus. Setiap anak berhak untuk mengembangkan kemampuan fisik dan mental, serta keterampilan khusus, sehingga dapat memiliki peluang yang lebih besar menuju masa depan yang baik dengan memaksimalkan potensi diri mereka.

Terakhir adalah hak partisipasi. Setiap anak sejatinya adalah individu yang menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, anak juga berhak mengungkapkan dan mengekspresikan pikiran maupun pendapatnya, serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, lingkungan di sekitar anak juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi anak.

Setiap anak bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial. Dalam teori ekologi, Bronfenbrenner menjelaskan bahwa perkembangan manusia sebagai individu sejatinya merefleksikan pengaruh dari berbagai sistem lingkungan di sekitar individu tersebut (Bronfenbrenner, 1979). Setidaknya ada lima sistem lingkungan yang dapat diilustrasikan sebagai lapisan terdalam hingga lapisan terluar, layaknya lapisan kambium pada batang pohon. Kelima sistem lingkungan tersebut adalah *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem*, *macrosystem*, dan *chronosystem*

(Santrock, 2023; Papalia & Martorell, 2021; Bronfenbrenner, 1979).

*Microsystem* adalah lingkungan terdekat anak, yaitu lingkungan di mana individu tinggal. Komponen yang termasuk *microsystem* adalah keluarga, teman sebaya, kerabat, dan sekolah. Kemudian, *mesosystem* adalah keterkaitan antar-*microsystem*. Misalnya, kaitan antara pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah. Kemudian, *exosystem* adalah hubungan antara konteks sosial di mana anak tidak terlibat secara aktif di dalamnya. Misalnya, pengalaman seorang anak di rumah dipengaruhi oleh pengalaman bekerja kedua orang tuanya di tempat kerja masing-masing. Selanjutnya, *macrosystem* meliputi budaya di mana anak tinggal. Terakhir adalah *chronosystem*, yang mencakup keadaan sosiohistoris dan transisi lingkungan yang terjadi pada periode tertentu, seperti pandemi atau kelahiran adik kandung.

Berdasarkan teori ini, maka dapat disimpulkan bahwa *microsystem*, khususnya orang tua, merupakan figur yang paling intens berinteraksi dengan anak, sehingga memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan anak (Sanders & Morawska, 2018). Orang tua merupakan figur utama yang idealnya berperan dalam pembentukan kepribadian anak dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Orang tua juga merupakan figur utama yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak, secara fisik maupun psikis (Howe, 2017).

Faktanya, masih banyak orang tua yang belum memahami perannya dalam memenuhi hak dasar anak. Kurangnya pemahaman orang

tua menjadi salah satu faktor utama tidak terpenuhinya hak dasar anak (Lette, 2024). Maka dari itu orang tua perlu dibekali dengan pemahaman dasar yang tepat mengenai hak dasar anak, serta cara untuk memenuhinya.

Yayasan Mandiri Kreatif Indonesia (Yamakindo) adalah sebuah yayasan sosial yang didirikan pada tahun 2009. Yamakindo berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, membangun toleransi, dan saling menghormati. Sejak pendiriannya, Yamakindo telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aspek kesehatan, sosial, pendidikan karakter, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan. Beberapa kegiatan yang berfokus pada anak yang dilakukan oleh Yamakindo antara lain program taman baca yang diadakan secara rutin, pendistribusian keperluan anak di Ambon, dan kegiatan penanggulangan gizi buruk.

Bertepatan dengan perayaan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2024, Yamakindo bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang berfokus pada upaya pemenuhan hak anak. Pihak Yamakindo menyatakan bahwa para orang tua, khususnya di wilayah Tangerang perlu mendapatkan pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang hak-hak dasar anak. Terlebih lagi, topik ini masih belum pernah diberikan kepada para orang tua di wilayah Tangerang. Yamakindo juga mengundang Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan (UPH) untuk turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini.

Kegiatan ini bertajuk “*Parenting* yang Sehat dengan Menjunjung Tinggi Hak Dasar Anak”. Melalui kegiatan ini, diharapkan para orang tua dapat dibekali dengan psikoedukasi mengenai hak-hak dasar anak. Acara ini juga dapat menjadi ruang diskusi bagi para orang tua terkait berbagai tantangan dan kendala yang mereka hadapi dalam pemenuhan hak anak. Adapun target kegiatan ini adalah 20 orang tua dan 5 tokoh masyarakat di wilayah Tangerang.

### METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil diskusi antara Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan dan Yamakindo, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 20 Juli 2024 pukul 10.00 hingga pukul 13.00 WIB, berlokasi di Gedung HOPE lantai 2, Universitas Pelita Harapan (UPH). Target peserta pada kegiatan ini adalah perwakilan orang tua di wilayah Tangerang dan beberapa tokoh masyarakat wilayah setempat.

Pemilihan waktu di akhir pekan dilatarbelakangi oleh adanya harapan bahwa para ayah juga dapat menghadiri kegiatan ini. Sementara itu, pemilihan lokasi pelaksanaan di Kawasan UPH dikarenakan akses yang mudah dijangkau dan fasilitas yang memadai. Dalam merencanakan dan menyusun kegiatan ini, pihak Yamakindo akan bertindak sebagai panitia acara, yang dibantu oleh satu orang dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan sebagai narasumber dan dua orang mahasiswa.

Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah, yang diiringi dengan sesi

tanya-jawab dengan para orang tua. Selain itu, juga terdapat sesi interaksi singkat dengan boneka *puppet* untuk anak-anak yang dibawakan oleh salah seorang *host* stasiun televisi nasional. Dalam sesi ceramah, materi yang disampaikan terkait penjelasan hak dasar anak. Dari sisi psikologis, pembicara juga membahas mengenai tugas perkembangan anak berdasarkan tahapan perkembangannya, serta bagaimana orang tua dapat berperan dalam pemenuhan tugas perkembangan anak mereka, yang juga menyangkut pemenuhan hak-hak anak.

Beberapa alat yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain laptop, layar proyektor, dan alat pelantang suara. Penggunaan peralatan ini ditujukan untuk menunjang penyampaian materi secara audio dan visual, sehingga dapat membantu para orang tua memahami materi yang disampaikan. Di samping itu, juga disiapkan lembar *pre-test* dan *post-test* serta alat tulis bagi para orang tua.

### PEMBAHASAN

Kegiatan PkM ini diawali dengan doa pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, para orang tua dipandu untuk mengisi *pre-test* terkait hak anak. Acara dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ibu Blanche P. Harun selaku ketua pengurus Yamakindo dan Pembina Forum Anak. Kemudian, Bapak Branley Steven Leo selaku Koordinator Taman Baca dan Ketua Forum Anak juga memberikan kata sambutan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi ceramah oleh Helsa, M.Psi., Psikolog. Dalam

sesi ceramah ini, materi yang disampaikan memuat prinsip 4 hak dasar anak, tugas perkembangan anak menurut tahap perkembangan psikososial, teori ekologi dari Bronfenbrenner (1979), dan strategi maupun tips pengasuhan bagi para orang tua untuk memenuhi tugas perkembangan anak serta hak dasar anak. Setelah penyampaian materi, terdapat sesi *puppet show* dari Iwan Manga yang merupakan salah satu *host* acara anak di salah satu stasiun televisi nasional. Sesi ini bertujuan untuk menghibur anak-anak yang juga turut serta hadir bersama orang tua pada kegiatan ini.

Acara dilanjutkan dengan membuka kesempatan tanya-jawab dengan narasumber. Pada sesi tanya-jawab, terlihat antusiasme dari para orang tua yang bergiliran mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah seputar tantangan mengasuh anak yang seringkali dihadapi orang tua sehari-hari, antara lain masalah penggunaan *gadget* pada anak, menyikapi kasus *bullying* yang terjadi di sekolah, hingga tantangan mengubah kebiasaan buruk pada anak. Pada dasarnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah isu pengasuhan yang cukup umum ditemui, sehingga dapat bermanfaat bagi orang tua lainnya yang mendengarkan.

Antusiasme orang tua di sesi tanya-jawab ini membuat waktu pelaksanaan mundur dari yang dijadwalkan. Akhirnya, panitia memutuskan untuk menutup sesi tanya-jawab. Para orang tua yang masih ingin bertanya diarahkan untuk bertanya secara personal kepada narasumber saat acara telah usai.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi

mengerjakan *post-test*. Pada sesi ini, para orang tua kembali diminta mengisi kuesioner untuk mengukur pemahaman terkait hak anak setelah narasumber memberikan ceramah. Kemudian, panitia mengadakan kuis berhadiah yang diikuti dengan antusiasme tinggi dari para orang tua. Akhirnya, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan ikrar orang tua secara simbolik dan doa penutup.



**Foto 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber**



**Foto 2. Sesi Tanya Jawab**



**Foto 3. Panitia Kegiatan**



**Foto 4. Penandatanganan Ikrar Orang Tua**

*Pre-test* dan *post-test* dilakukan dengan memberikan 5 butir pertanyaan pilihan ganda yang berkaitan dengan materi seminar. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terlihat adanya kenaikan *mean* yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman orang tua terkait hak asuh anak dan pola pengasuhan yang tepat. Seperti yang tersaji pada tabel 1 dibawah ini

**Tabel 1. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test***

Peserta	Skor <i>Pre-Test</i>	Skor <i>Post-Test</i>
1	1	2
2	0	4
3	2	3
4	5	5
5	4	3
6	4	3
7	4	5
8	4	2
9	1	2
10	3	5
11	4	4
12	3	2
13	0	3
14	0	4
15	0	5
16	0	3
17	0	3
18	3	3

19	3	3
20	0	2
21	2	0
22	4	4
23	3	0
24	1	2
<b>Total skor</b>	<b>51</b>	<b>72</b>
<b>Mean</b>	<b>2.125</b>	<b>3</b>

### SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berkerjasama dengan Yamakindo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar anak serta strategi pengasuhan yang tepat, guna memenuhi tugas perkembangan dan hak-hak anak kepada para orang tua. Secara umum, para orang tua mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan terkait hak-hak anak dan strategi pengasuhan yang tepat.

Secara teknis, kegiatan ini secara umum telah terselenggara dengan baik sebagai hasil kerjasama dari berbagai pihak. Sebagai perbaikan di masa depan, manajemen waktu dari pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan, sehingga kegiatan dapat dimulai dan diakhiri tepat waktu. Selain itu, adanya program yang berkelanjutan untuk menjawab isu-isu yang dihadapi komunitas orang tua di wilayah Tangerang juga penting dilakukan, sehingga terdapat evaluasi dan *monitoring* yang berkala kepada para orang tua.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development*. Harvard University Press.
- Howe, T.R. (2017). *Marriages and families in the 21st century: A bioecological approach*. SAGE Publications.
- Itsnaini, F.M. & Alexander, H.B. (2024, Januari 9). *Angka pekerja anak tembus 1 juta, kolaborasi lintas sektor diperlukan*. KOMPAS. <https://lestari.kompas.com/read/2024/01/09/060000486/angka-pekerja-anak-tembus-1-juta-kolaborasi-lintas-sektor-diperlukan?page=all>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, Januari 4). *Kolaborasi berkelanjutan lintas sektor dan regional, kunci atasi kasus kekerasan terhadap anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==diakses>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022, Januari 24). *Catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2022*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catat-an-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- Lette, E.R. (2024, April 12). *Faktor pemicu hak dasar anak tidak terpenuhi*. RRI. <https://rri.co.id/index.php/daerah/632929/faktor-pemicu-hak-dasar-anak-tidak-terpenuhi#:~:text=KBRN%2C%20Kupang%3A%20Loit%20Nenobota%2C,dan%20perlakukan%20anak%20emas%20dalam>

Mashabi, S. & Kasih, A.P. (2024, Januari 23).  
*KPAI terima 3.877 aduan pelanggaran hak anak, di antaranya 3 dosa besar pendidikan.*  
KOMPAS.<https://www.kompas.com/edu/read/2024/01/23/145313871/kpai-terima-3877-aduan-pelanggaran-hak-anak-di-antarnya-3-dosa-besar>  
Papalia, D. E. & Martorell, G. (2021).

*Experience Human development* (14<sup>th</sup> ed.),  
McGraw Hill.

Sanders, M.R. & Morawska, A. (2018).  
*Handbook of parenting and child development across the lifespan.* Springer International Publishing.

Santrock, J.W. (2023). *Life span development* (19<sup>th</sup> ed.). McGraw-Hill Education